



PUTUSAN

Nomor: 0681/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Sumub RT.18 RW. 06 Desa Sumub kidul, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-----

LAWAN

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan --, Pendidikan SMP, tempat tinggal semula di Dukuh Sumub RT.18 RW. 06 Desa Sumub kidul, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Repeblik Indonesia, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 Juli 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0681/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Nopember 1997, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/DN/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumub Kidul selama ± 8 tahun sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 11 tahun.
 - b. xxxxx, umur 6 tahun;-----
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama 7 tahun, namun setelah itu sejak 2004 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kesulitan ekonomi, Tergugat bekerja sebagai buruh jahit dengan jumlah penghasilan yang tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2005, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang selama 4 tahun 1 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah mengirim/memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah; -----
6. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sangat keberatan dan tidak ridlo serta berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:



- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0681/Pdt.G/2009/PA.Kjn dan tanggal 16 Juli 2009 dan tanggal 18 Agustus 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 86/DN/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----
- b. Surat Keterangan Mirudo Nomor: 001/Ds./VII/2009 tanggal 10 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Desa Sumub kidul, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, diberi tanda P.2;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Gandarum, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga dekat Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 12 tahun yang lalu;-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa selama 5 tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun yang 2 tahun atau sejak bulan April 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 5 tahun 3 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dan tidak diketahui kabar beritanya juga keberadaan atau alamatnya dengan jelas;-----
- Bahwa selama berpisah 8 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;-----

2. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Gandarum, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga dekat Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 12 tahun yang lalu;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2004 Tergugat pergi ke Jakarta dengan tujuan untuk bekerja, tetapi sampai sekarang tidak pernah



kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui kabar beritanya juga keberadaan atau alamatnya dengan jelas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 tahun 6 bulan;-----

- Bahwa selama berpisah 4 tahun 6 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat dua kali dengan menanyakan pada teman dekat Tergugat dan orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah dua kali menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0681/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 16 Juli 2009 dan tanggal 18 Agustus 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:



يجب فهورظ الام لاحق له
من دعي المي حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun selama 7 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang yang akhirnya pada bulan Juni 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, juga tidak diketahui keberadaan atau alamatnya dengan jelas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 tahun 1 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl



sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b), (f) dan (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b), (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1430 Hijriyah, oleh Drs. SUTEJO, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTARYO, SH dan Drs. SOBIRIN sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUTARYO, SH

Drs. SUTEJO, SH

Drs. SOBIRIN

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 266.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)